

ABSTRACT

Abstract—Children are the most valuable treasure for families, communities and nations. he is the party on which the family, society and nation depend on hope. More deeply, the child is the party who will determine whether a country is brought to prosperity which is influenced by internal factors and external factors. In this process the child can commit acts that are contrary to criminal law or actions that are seen by the community as disgraceful acts. Related to the Juvenile Criminal Justice System, the whole process of resolving cases of children in conflict with the law, starting from the guidance stage after serving a crime, sanctions against children in conflict with the law are regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The problem discussed is whether the sanctions imposed on child perpetrators who commit the crime of theft with violence are in accordance with the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. It is concluded that a child in conflict with the law, hereinafter referred to as a child, is a child who is 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years old who is suspected of committing a crime. Article 21 paragraph (1) of the SPPA Law, that in the event that a Child is not yet 12 (twelve) years old commits or is suspected of committing a crime, Investigators, Community Counselors, and Professional Social Workers shall make a decision to hand them back to their parents/guardians or include them in education, coaching, and mentoring programs in government agencies or LPKS in agencies dealing with social welfare, both at the central and regional levels, for a maximum of 6 (six) months.

Keywords: Crime, Children, Theft With Violence

Abstrak—Anak merupakan harta yang paling berharga bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. ia adalah pihak dimana keluarga, masyarakat dan bangsa menggantungkan harapan. Lebih dalam lagi anak adalah pihak yang akan menjadi penentu apakah suatu negara dibawa ke arah kesejahteraan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam proses ini anak dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela. Terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, Sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan yang dibahas adalah Apakah sanksi yang dijatuhkan pada pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diperoleh hasil kesimpulan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 21 ayat (1) UU SPPA, bahwa dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk, menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan..